

ABSTRAK

PAJAK PARKIR. PETUNJUK PELAKSANAAN.MENCABUT

NOMOR:50

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK PARKIR

- ABSTRAK
- bahwa dalam rangka Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir, perlu diatur mengenai tata cara pelaksanaan Pajak Parkir
 - Dasar Hukum Perbup ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956; UU No.6 Tahun 1983; UU No.19 Tahun 1997; UU No.16 Tahun 2000; UU No.19 Tahun 2000; UU No.14 Tahun 2002; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.27 Tahun 1983; PP No.5 Tahun 2006; PP No.38 Tahun 2007; PP No.69 Tahun 2010; PP No.91 Tahun 2010; PP No.12 Tahun 2019; PP No.10 Tahun 2021; Perda No.1 Tahun 2011; Perda No.11 Tahun 2011.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Objek Pajak Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak, Wilayah Pemungutan, Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak, Media Pembayaran dan Perforasi, Tata Cara Penghitungan Pajak, Tata Cara Pemungutan Pajak, Tata Cara Penyetoran Pajak, Tata Cara Pelaporan, Pembukuan dan Pemeriksaan, Pengawasan, Jenis Formulir, Ketentuan Penutup.

CATATAN : Peraturan ini MENCABUT [Peraturan Bupati Kabupaten Bintan Nomor 53 Tahun 2012](#) Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Parkir ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 Desember 2021 - Penjelasan : 0 hlm.